






**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

 <p>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI</p>	NOMOR SOP	:	
	TGL PEMBUATAN	:	
	TGL REVISI	:	
	TGL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS  TUNGGAL NIP. 19602251989031001	
NAMA SOP	: SOP REKOMENDASI PERUBAHAN KOMITMEN PASTI EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004. 2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 4. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Kontrak Kerja Sama (KKS). 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Pengawasan Eksplorasi Migas 2. Mengetahui mekanisme Rekomendasi Perubahan Komitmen Pasti Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi 	

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja (<i>Term of Reference</i>) 2. Rencana Anggaran Belanja 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Kontraktor dapat mengajukan perubahan atau penggantian komitmen pasti eksplorasi apabila secara teknis dan ekonomis kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Komitmen dirubah atau diganti dengan kegiatan yang belum dilaksanakan. Perubahan komitmen pasti dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku			Keterangan
		KKKS	SKK Migas	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMEE	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	KKKS melalui SKK Migas mengajukan permohonan persetujuan perubahan komitmen pasti eksplorasi kepada Menteri ESDM							alasan teknis dan ekonomis penggantian komitmen pasti, program kerja dan anggaran, realisasi komitmen pasti, rencana kegiatan eksplorasi di masa mendatang	-	surat permohonan	surat permohonan
2	Menteri ESDM mendisposisikan kepada Direktur Jenderal Migas untuk memproses permohonan persetujuan perubahan komitmen pasti eksplorasi									surat permohonan	Disposisi Menteri ESDM
	Direktur Jenderal Migas mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas untuk memproses rekomendasi perubahan komitmen pasti eksplorasi								1 hari	Disposisi	Disposisi Dirjen
3	Direktur Pembinaan Usaha Hulu mendisposisikan kepada Subdit Pengawasan Eksplorasi untuk memproses rekomendasi perubahan komitmen pasti eksplorasi								1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur
4	Subdit Pengawasan Eksplorasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen-dokumen telah lengkap, dilaksanakan evaluasi teknis terhadap justifikasi perubahan komitmen pasti eksplorasi b. Apabila dokumen tidak lengkap, Ka. Subdit Pengawasan Eksplorasi menyampaikan konsep pengembalian dokumen kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu yang selanjutnya disampaikan kepada KKKS								4 hari	Surat/ Laporan	Surat/ Laporan

No	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku			Keterangan
		KKKS	SKK Migas	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMEE	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Kasubdit Pengawasan Eksplorasi menyampaikan laporan hasil evaluasi rekomendasi perubahan komitmen pasti eksplorasi kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu							alasan teknis dan ekonomis penggantian komitmen pasti, program kerja dan anggaran, realisasi komitmen pasti, rencana kegiatan eksplorasi di masa mendatang	2 hari	Laporan	Laporan Kepada Direktur
6	Direktur Pembinaan Usaha Hulu melakukan koreksi / perbaikan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi rekomendasi perubahan komitmen pasti eksplorasi kepada Direktur Jenderal Migas								2 hari	Laporan	Laporan Kepada Dirjen
7	<p>a. Direktur Jenderal Migas menyampaikan rekomendasi perubahan komitmen pasti eksplorasi kepada Menteri ESDM jika berdasarkan laporan hasil evaluasi Direktur Pembinaan Usaha Hulu telah memenuhi ketentuan.</p> <p>b. Direktur Jenderal Migas tidak memberikan rekomendasi perubahan komitmen pasti eksplorasi jika berdasarkan laporan hasil evaluasi Direktur Pembinaan Usaha Hulu tidak memenuhi ketentuan</p>								2 hari	Nota Dinas	Rekomendasi kepada Menteri ESDM